

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada Kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah Kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada Hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, Kejaksaan, dan Kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan tindak pidana dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana

dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Komponen dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini Institusi Penegak Hukum harus dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.<sup>1</sup>

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan menimbulkan dampak:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan, masing-masing institusi penegak hukum, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hendaknya memegang kuat asas-asas atau

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90.

prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, salah satunya asas atau prinsip Saling Koordinasi. Dalam praktek sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam hal koordinasi masih sangat minim sekali, padahal seharusnya masing-masing sub sistem harus saling berkoordinasi tentang sebuah perkara pidana yang sedang ditanganinya, agar penyelesaian perkara tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Tidak transparan dan kurangnya koordinasi antara sub sistem ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa yang sedang mengalami masalah hukum. Padahal dalam KUHAP seorang terdakwa memiliki hak agar kasusnya segera disidangkan di Pengadilan.<sup>2</sup>

Akibat lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum menimbulkan terampasnya hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP dan hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan menjadi terhambat karena kurangnya kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana.

Praktek penanganan tindak pidana pidana seringkali terhambat karena lemahnya koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Lemahnya koordinasi ini berkaitan dengan kelengkapan berkas menyangkut alat bukti yang digunakan penyidik dan berkas lainnya. Dalam penanganan tindak pidana seringkali penyidik menyerahkan berkas tersangka pada pihak Kejaksaan dengan keyakinan bahwa

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.6.

berkas tersebut telah P21, sehingga dinyatakan lengkap tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan setelah Kejaksaan menerima berkas ternyata masih ditemukan berbagai kekurangan yang harus dilengkapi oleh Kepolisian. Lemahnya koordinasi penanganan tindak pidana ini mengakibatkan pihak Kejaksaan melakukan prapenuntutan yang mana Kejaksaan harus memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal tersebut hanya sedikit dari berbagai persoalan yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana.

Prinsip deferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antar instansi penegak hukum. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh Kepolisian sampai kepada pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Dengan adanya penggarisan pengawasan yang terbentuk saling mengawasi tersebut, KUHAP telah mencipta dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia: Pertama; *Built in control*. Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-

masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya pada setiap struktur organisasi jawatan. Seperti Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para Jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seterusnya. Demikian juga Kepolisian dan Pengadilan; masing-masing diawasi oleh atasan mereka sesuai dengan struktur organisasi instansi yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita dalam asas pengawasan yang digariskan KUHAP, bukan *built in control*. Yang akan dijelaskan adalah pengawasan, sistem saling mengawasi di antara instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang dijumpai dalam beberapa Pasal KUHAP. Kedua; seperti yang disinggung di atas, demi untuk tercapai penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui suatu sistem pengawasan berbentuk sistem *checking* di antara sesama instansi, KUHAP telah memperkenankan peran dari pada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sistem *checking* ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instransional.

Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi satu dengan instansi yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya di mana yang telah ada ialah koordinasi pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab demi kelangsungan dan kelanjutan penyesuaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

Hukum Administrasi Negara sebagai cabang dari pada hukum publik merupakan keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dalam hal ini aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Dengan adanya Prinsip Saling Koordinasi di antara aparat penegak hukum yang dianut dalam KUHAP dan juga merupakan bagian dari pada prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seyogianya dapat menjadi pijakan institusi aparat penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, walaupun dalam tataran praktik penerapan akan prinsip tersebut masih dinilai belum maksimal, termasuk pelaksanaan koordinasi institusi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka penulis meneliti lebih dalam terkait mengenai pelaksanaan koordinasi institusi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat dalam sebuah skripsi yang berjudul

**“Pelaksanaan Koordinasi Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara di Wilayah Jawa Barat.”** Dengan disusunnya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat terselesaikannya permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan koordinasi di antara institusi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana khususnya yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga ke depannya proses penanganan perkara pidana akan terlaksana dengan baik dan terkoordinasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum terkait koordinasi penanganan perkara pidana antar instansi lembaga penegak hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara?
3. Kendala apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antar instansi penegak hukum dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui landasan hukum terkait koordinasi penanganan perkara pidana antar instansi lembaga penegak hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antar instansi penegak hukum dan penyelesaiannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Penasihat Hukum) di Wilayah Jawa Barat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi penanganan perkara pidana berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul ialah hukum harus menjadi “*center of action*”, semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemamfaatan (*zweckmassigkeid*) dan keadilan (*gerechtigkeid*).<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, secara teoritis hukum di Indonesia sudah mengemas nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaimana yang dituntut oleh hukum. Namun apresiasi hukum dalam praktik di lapangan banyak menghendaki kendala. Dampaknya sangat luas seperti hukum menjadi sakit,

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.134.

instrumen hukum kurang memadai, aparaturnya penegak hukum kurang berwibawa dan sistem peradilan tidak efektif.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 serta asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradablah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>4</sup> Hal tersebut relevan dengan Laporan Seminar Hukum Nasional ke-IV Tahun 1979 yang dikutip Barda Nawawi Arif, bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kerah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan dapat

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.24.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung: 1998, hlm.8.

mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh petugas aparat penegak hukum. Sehubungan dengan pendapat tersebut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa:<sup>6</sup>

“Penegakan hukum dalam arti luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Aadvokat atau Pengacara dan badan-badan peradilan”.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni:<sup>7</sup>

1. hukumnya atau peraturan itu sendiri;
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor tersebut satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam peradilan di Indonesia. Meskipun demikian dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum yang lebih dominan dibandingkan dari keempat faktor lainnya. Betapapun undang-undangnya sudah baik, didukung dengan sarana yang memadai serta partisipasi

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm.23.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.34.

yang positif dari masyarakat, namun bila ditangani oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab serta kurang memiliki moral yang baik, dapat dipastikan akan menghasilkan penegakan hukum yang bisa mengarah pada penyimpangan yang merugikan negara dan pencari keadilan.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Antonius Sujata, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Lebih lanjut Antonius Sujata yang mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik serta Polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.<sup>8</sup> Hal yang sama dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa aktor-aktor utama yang perannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut, dari tata hukum Indonesia secara skematis dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum dan tiap sistem penegakan hukum tersebut didukung oleh alat perlengkapan negara sendiri pula. Ketiga sistem penegak hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi negara.<sup>10</sup> Di samping ketiga sistem penegakan hukum tersebut yang keempat yakni penegakan hukum konstitusi (hukum ketatanegaraan).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta, 2000, hlm. 7.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 179.

<sup>11</sup> Agus Subroto, *Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berwibawa*, Makalah Seminar tentang "Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas 22 Bab yang meliputi 286 Pasal, sebagian besar mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

Memperhatikan masih tampaknya gejala fragmentaris gerak operasional sub-sub sistem peradilan pidana pada satu pihak dan adanya kebutuhan pemahaman pendekatan sistem (*system approach*), di mana Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur penting dan berkaitan satu

---

Yang Berorientasi Profesi Dan Berkeadilan” disampaikan dalam Acara Dies Natalis ke-64 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Februari 2010, hlm.1.

<sup>12</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.24.

sama lain dalam penegakan hukum pidana yang tampaknya kini sudah cukup menggejala sebagai suatu kebutuhan *international disturbing issue* (tanpa menutup mata terhadap adanya gerakan-gerakan yang menyangsikan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan pada pihak lain). Hal demikian ini terjadi di Amerika Serikat, dalam menanggulangi kejahatan juga diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Adapun ciri-ciri pendekatan sistem tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat;
- b. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".

Keterpaduan gerak sistematis sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaannya. Salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah "sinkronisasi" pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

Selain itu jika mengacu pada KUHAP, terdapat salah satu prinsip yaitu Prinsip Saling Koordinasi, Polisi sebagai aparat Penyidik, Jaksa sebagai aparat Penuntut Umum dan pelaksana eksekusi putusan Pengadilan, Hakim sebagai

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm.9.

aparatus yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan. Prinsip ini diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem *checking* antara para aparat penegak hukum. Dalam sistem ini juga diperluas sampai dengan pejabat Lapas, Penasihat Hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.

Prinsip-prinsip koordinasi adalah kebenaran-kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran-kebenaran dalam bidang koordinasi. Menurut George R. Terry dan Stephene G. Franklin mengatakan prinsip dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan atau kebenaran yang pokok yang memberikan suatu petunjuk untuk berpikir atau bertindak. Pernyataan yang pokok memberitahukan hasil-hasil apakah yang dikemukakan apabila prinsip itu diterapkan.

Manfaat Koordinasi adalah:<sup>14</sup>

1. Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut;
2. Mengingat setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan;
3. Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi; dan
4. Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama.

Tujuan koordinasi adalah:<sup>15</sup>

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan;
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan;
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan;
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran;

---

<sup>14</sup> Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, Mitra Cendekia, Yogyakarta, 2008, hlm. 13.

<sup>15</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 88.

5. Untuk mengintegrasikan tindakan ke arah sasaran organisasi atau perusahaan; dan
6. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan.

Dalam proses penanganan perkara pidana, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (Sistem *Checking*) antara sesama institusi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), bahkan dalam proses saling koordinasi ini juga, KUHAP memperluas sampai dengan pejabat Lapas, Penasihat Hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja di antara institusi penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara pidana. Hakikat koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengalami perluasan arti dan tujuannya. Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84.

Selanjutnya Norval Morris menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*The Criminal Justice System is best seen as a crime containment system, one of the methods that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to accept. But, to a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying to reduce criminality among those who have been convicted of crimes and trying by deterrent processes of detection, conviction, and punishment to reduce the commission of crime by those who are so minded and so acculturated.*

Sistem ini dianggap berhasil apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan dan dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke muka Pengadilan dan menerima pidana, yang termasuk bagian tugas sistem ini adalah :<sup>18</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan, sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Makna susunan ataupun jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkis dan sistimatis pada suatu sistem. Samodra

---

<sup>17</sup> Norval Morris, *Criminal Justice System, The Request for an Integrated Approach*, UNAFEI, 1982, hlm. 5.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II cet. I Pustaka Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hokum UI, Jakarta, 1994, hlm. 140. Lihat juga Mirdjono R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 84-85.

Wibawa, mengemukakan bahwa: “Sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berfungsi.<sup>19</sup>

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Pidana, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun phisikis dari orang yang terkena pidana itu.<sup>20</sup>

Memperhatikan dasar pemahaman di atas, menurut Romli Atmasamita mengatakan bahwa sistem peradilan pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekekerjanya Pengadilan tersebut, guna melahirkan suatu keputusan yang adil.<sup>21</sup> Sehingga dapat pula dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana, merupakan mekanisme dan/atau manajemen proses peradilan (*Justice Processes*) di dalam melahirkan suatu keputusan serta di dalam menjatuhkan pidana.

---

<sup>19</sup> Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Intermedia, Cet I, Jakarta, 1994, hlm. 50.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.437.

<sup>21</sup> Romli Atmasamita, *System Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionism*, cet. II (revisi), Binacipta, Bandung, 1996, hlm.14.

Remington dan Ohlin<sup>22</sup> berpendapat bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem peradilan terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Merujuk pendapat Otje Salman, di mana menjelaskan mengenai makna sistem:<sup>23</sup>

1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tapi vital;
3. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan atau ide yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logis dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu;
4. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek);
5. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara; dan
6. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau mode tatacara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.

Menurut William A. Shrode, sebagaimana dikutip oleh Otje Salman, ciri-ciri pokok sistem adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Remington dan Ohlin, dikutip oleh Romli Atmasamita, *Ibid.*

<sup>23</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 83.

<sup>24</sup> William A Shrode dikutip oleh Otje Salman dan Anton F Susanto, *Ibid*, hlm 84.

1. Sistem mempunyai tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut;
2. Sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh;
3. Sistem memiliki sifat terbuka;
4. Sistem melakukan kegiatan transformasi;
5. Sistem saling berkaitan; dan
6. Sistem mempunyai mekanisme kontrol.

Persoalan hukum nasional saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multi dimensi yang meliputi krisis hukum, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis di semua bidang, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat mengatasi semua persoalan itu dengan melihat kembali kepada nilai-nilai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus selalu dituangkan dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan melihat apa yang dijelaskan oleh Lawrence Friedman sistem hukum meliputi pertama, Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu bagian bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, seperti Pengadilan, Kejaksaan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh Sistem Hukum, seperti putusan Hakim, Undang-Undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik, atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lawrence Friedman, dikutip oleh Otje Salman dan Anton F Susanto, *Ibid*, hlm 154.

Melihat kutipan di atas maka sistem hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional kita apakah dalam pembangunan sistem hukum kita sudah memiliki struktur, substansi dan budaya hukum yang tangguh, sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu pedoman untuk menghadapi berbagai permasalahan hukum di Indonesia, terlebih lagi dengan berpedoman pada semangat yang terdapat pada alinea ketiga.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai, sekali lagi suatu sistem hukum tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum yang berlaku disekitarnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sistem hukum itu dapat mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakatnya, karena hukum yang paling baik adalah hukum yang tumbuh dalam jiwa bangsa.<sup>26</sup>

Pada umumnya dalam sistem peradilan pidana dikenal ada tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial yaitu:<sup>27</sup> Pertama, pendekatan normatif yakni memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang semata-mata tidak terpisahkan dari sistem

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 235.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 38.

penegakan hukum;<sup>28</sup> Kedua, pendekatan administratif, pendekatan ini memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi;<sup>29</sup> Ketiga, pendekatan sosial, pendekatan ini memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>30</sup>

Konsepsi sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum.<sup>31</sup> Suatu sistem peradilan pidana harus memiliki struktur yang berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Subsistem yang dimaksud seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Ciri-ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:<sup>32</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Penasihat Hukum);
2. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;

---

<sup>28</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 1-2.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 6-7.

<sup>30</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hlm. 39.

<sup>31</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 143.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi keadilan.

Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah "Sistem Terpadu" (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing penegak hukum. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud, aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan dari:<sup>33</sup>

- a. Legislatur;
- b. Polisi;
- c. Jaksa;
- d. Pengadilan, dan
- e. Penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Tujuan pokok "gabungan fungsi" dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukuman pidana.

Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan antara instansi penegak hukum. Proses pemeriksaan perkara pidana

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.

mulai dari tahapan penyelidikan hingga pada pelaksanaan putusan akan diikuti dengan suatu mekanisme saling *checking* antara aparat penegak hukum.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan fungsi koordinasi instansi aparat penegak hukum berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana, kemudian menganalisa keterkaitannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara, selanjutnya menelaah, menjelaskan dan menganalisa permasalahan hukum yang sedang dikaji

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Cet. Ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 46-47.

yakni mengenai pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara.

### **3. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana. Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan hukum tersier.

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).<sup>35</sup>

- a. Studi dokumen adalah data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah serta data yang dipublikasikan, seperti: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi antar institusi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (narasumber). Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yakni wawancara terkait perihal pelaksanaan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana di Wilayah Jawa Barat, khususnya dalam hal ini Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar.

#### **5. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 51.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Setiabudhi No. 193 Bandung.

b. Instansi:

1. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 748, Bandung
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. R.E. Martadinata No. 54 Bandung.
3. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung.